



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darma Zulham;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru
Kec. Medan Maimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darma Zulham ditangkap sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa Darma Zulham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
 - 1.1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
 - 4.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darma Zulham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Darma Zulham selama :

6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah kotak, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dirampas untuk dimusnahkan dan Uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Darma Zulham pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gg.Asli Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Aman Sebayang bersama dengan saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Brigjen Katamso Gg.Asli Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota Medan sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi A.M Tarigan melakukan penyamaran dan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi kesamping jendela rumah warga untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari CEMONG (belum tertangkap) selanjutnya pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi A.M Tarigan, para saksi langsung melakukan penangkapan dan menyita 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) lalu para saksi melakukan penggeledahan dari samping jendela rumah warga ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari CEMONG (belum tertangkap) dimana ketika ada pembeli yang memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari CEMONG untuk dijual kembali sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dalam melakukan perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:7497/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram

B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama DARMA ZULHAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Darma Zulham pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gg.Asli Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Aman Sebayang bersama dengan saksi Hendro Kuswoyo dan saksi A.M Tarigan (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Brigjen Katamso Gg.Asli Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota Medan sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi A.M Tarigan melakukan penyamaran dan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi kesamping jendela rumah warga untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari CEMONG (belum tertangkap) selanjutnya pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi A.M Tarigan, para saksi langsung melakukan penangkapan dan menyita 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) lalu para saksi melakukan penggeledahan dari samping jendela rumah warga ditemukan 1 (satu) buah kotak yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:7497/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama DARMA ZULHAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aman Sebayang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan tim mendapat informasi adanya transaksi jual beli sabu di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
 - Bahwa kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan lalu pada saat berada ditempat dimaksud saksi melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi kesamping jendela

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



rumah warga untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang bernama CEMONG (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian pada saksi hendak menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari terdakwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari samping jendela rumah warga;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

2. Hendro Kuswoyo sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan tim mendapat informasi adanya transaksi jual beli sabu di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan lalu pada saat berada ditempat dimaksud saksi Aman Sebayang melakukan penyamaran membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi kesamping jendela rumah warga untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang bernama CEMONG (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian pada saksi Aman Sebayang hendak menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari terdakwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari samping jendela rumah warga;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

3. A.M Tarigan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan tim mendapat informasi adanya transaksi jual beli sabu di Jalan Brigjen Katamsa Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;

- Bahwa kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan lalu pada saat berada ditempat dimaksud saksi Aman Sebayang melakukan penyamaran membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi kesamping jendela rumah warga untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang bernama CEMONG (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian pada saksi Aman Sebayang hendak menerima 1 (satu) plastik klip berisi sabu dari terdakwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari samping jendela rumah warga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa di tangkap saat berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan saksi Aman Sebayang menemui terdakwa dan memesan sabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada pembeli para saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari samping jendela rumah warga;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Cemong (belum tertangkap) dimana setiap adanya penjualan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menerima Narkotika jenis sabu sehingga terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan baginya untuk didengar keterangan pada saat pemeriksaan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah kotak, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dan Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB:7497/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- B. 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram

Bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Darma Zulham adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari samping jendela rumah warga;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Cemong (belum tertangkap) dimana setiap adanya penjualan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menerima Narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:7497/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 bahwa barang 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Darma Zulham dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek



Hukum adalah telah memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan dengan melawan hukum yaitu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnyanya berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang sudah selesai dan tersendiri sehingga untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan tersebut telah cukup apabila salah satu perbuatan telah terbukti oleh karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian saat berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari samping jendela rumah warga;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Cemong (belum tertangkap) dimana setiap adanya penjualan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:7497/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 bahwa barang 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari seseorang bernama Cemong (belum tertangkap) untuk dijual Kembali kemudian para saksi yang melalukan penyamaran memesan sabu kepada terdakwa lalu pada saat Terdakwa akan menyerahkan Sabu tersebut kepada Pembeli kemudian Terdakwa langsung ditangkap sehingga Terdakwa termasuk kategori tertangkap tangan sedang menjual Shabu-shabu dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:7495/NNF/2022 tanggal Desember 2022 barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi perbuatan berupa "membeli dan atau menjual" Narkotika dengan demikian maka Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan Izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (vide pasal 7, 8 dan pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan yaitu terhadap Narkotika selain Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi yang terjadi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahkan yang menjadi obyek jual beli dalam perkara aquo adalah Narkotika Golongan I sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan Tindak Pidana secara melawan



hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dan oleh karena itu maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembenaar pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini maka terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan atas barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum telah benar sehingga mengenai barang bukti akan diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dinilai berpotensi memperluas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darma Zulham dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darma Zulham tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah kotak, 8 (delapan) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., dan M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Mdn



M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, SH.,MH